

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 376 /HK.01.01/K.KI-03/11/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 037/HK.01.01/K.KI-03.16/11/2022
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 376 /HK.01.01/K.KI-03/11/2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 037/HK.01.01/K.KI-03.16/11/2022 TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan
 - i. Evaluasi dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 28 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
KETUA,



TEGUH WIBOWO, S.Si.,M.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : 376 /HK.01.01/K.KI-03/11/2023
Tanggal : 28 November 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Teguh Wibowo, S.Si.,M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pembina
2.	Fahrisal	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pembina
3.	Hardianda, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pembina
4.	Sri Muliati Ningsih, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pembina
5.	Munir Anshory, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pembina
6.	Rusmini, S.E.,M.M	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Penanggung Jawab
7.	Fahmi Wahyudi, S.E	Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Ketua
8.	Sarinah, SH	Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota Pengelola JDIH
9.	Sholihin, S.Sos.,M.Si	PPNPN Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota Pengelola JDIH
10.	Lirandifa Putri Suratna, S.I.P	Analisis Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota Pengelola JDIH
11.	Fatra Yudha Pratama, S.I.P	Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota Pengelola JDIH
12.	Fathur Rahman	PPNPN Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota Pengelola JDIH
13.	Muhammad sahur, S.E.,M.Si	PPNPN Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota Pengelola JDIH

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KETUA,

TEGUH WIBOWO, S.Si.,M.Pd